



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Telah membaca surat gugatan tanggal 17 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 4 Juni 2020 dalam register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rkb dalam perkara antara:

Suhromi, bertempat tinggal di Kp. Ciampo, Ds. Cisangu, Kec. Cibadak,
Kab. Lebak, sebagai **Penggugat**

Lawan

Kamsuri, bertempat tinggal di Kp. Pasir Gobag, Ds. Jagabaya, Kec.
Warunggunung, Kab. Lebak, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan **surat permohonan tanggal 22 Juni 2020** perihal yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan secara hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di: Rangkasbitung

Pada tanggal: 23 Juni 2020

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwan Rosady, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya panggilan	: Rp370.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Materai	: Rp6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)